KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/141/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2025 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-undang Nomor Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradian Umum (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2025 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU...

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1210/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/141/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2025 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Tagor Payungan, S.H.,M.H	Panitera	Penanggung Jawab I
2.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Penanggung Jawab II
3.	Rully Andrian , S.H.,S.Sos.	Panitera Muda Perdata	Koordinator
4.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
5.	Ali Akbar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Teten Yazid Sani, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Fania Deli Pradtya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota
8.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/141/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama			Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	a.	Perbandingan antara jumlah penyelesaian perkara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	b.	Perbandingan antara Jumlah penyelesaian perkara mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	c.	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan	d.	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	e.	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2	Peningkatan akseptabilitas (keberterimaan) terhadap putusan Hakim		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		Perbandingan antara jumlah perkara tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum.	Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase Berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara Lengkap	a.	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK.	Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	b.	Perbandingan antara berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dengan berkas yang diterima dikepaniteraan.	Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat, dan para pihak	c.	Perbandingan antara jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah berkas putusan.	Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	d.	Perbandingan antara jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah permohonan penyitaan.	Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e.	Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	e.	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara masuk.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	a.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b.	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 hari kerja	b.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah putusan.	Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			sejak diputus.				
5	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum yang tetap yang ditindaklanjuti		Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO